



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Kecamatan XXXXXXXX XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juni 2019;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena;

Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon sebagai anak sambungnya;

Termohon pada saat cekcok selalu meninggalkan kediaman bersama;

Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2022 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon adalah XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (PNS) yang telah memiliki surat izin bercerai berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tertanggal 29 September 2022;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rian Pratama, S.H.) tanggal 01 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa - saksi sudah menerima dan mengerti maksudnya;
- - Bahwa - saksi akan menjawabnya secara lisan saja;
- - Bahwa -Benar, saksi dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXX, Kota Jakarta Selatan, XXXXXXXX XXX XXXXXXXX
- - Bahwa - Setelah menikah saksi dan Pemohon membina rumah tangga terakhir di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX KelurahanXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
- - Bahwa - Dari pernikahan saksi dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- - Bahwa - Pada awal perkawinan rumah tangga saksi dan Pemohon sangat manis dan harmonis karena saling memahami kekurangan masing-masing, namun sejak bulan Februari tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saksi dan Pemohon;
- - Bahwa - Pada prinsipnya saksi membenarkan semua dalil pada permohonan cerai Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa - Puncak pertengkaran saksi dan Pemohon terjadi pada tanggal 22 Mei 2022, dimana akibatnya diantara saksi dan Pemohon telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- - Bahwa - Antara keluarga Pemohon dan Keluarga Pemohon sudah pernah melakukan musyawarah dan mengusahakan agar saksi dan Pemohon damai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- - Bahwa - saksi tidak keberatan dengan permohonan cerai yang di ajukan oleh Pemohon;
- - Bahwa - Apabila terjadi perceraian dengan Pemohon, saksi bersedia menerima akibat cerai sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi berupa : Nafkah Selama Masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan,



Provinsi DKI Jakarta ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, 44, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah Pemohon;
- - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juni 2019;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon sebagai anak sambungnya dan Termohon pada saat cekcok selalu meninggalkan kediaman bersama;
- - Bahwa tidak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 22 Mei 2022 ;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- - Bahwa saksi sebagai Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Saksi 2 **Islam**, SLTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah Pemohon;
- - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juni 2019;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- - Bahwa saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon sebagai anak sambungannya dan Termohon pada saat cekcok selalu meninggalkan kediaman bersama;
- - Bahwa tidak;
- - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 22 Mei 2022 ;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- - Bahwa saksi sebagai Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;**

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa awalnya Termohon berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Termohon memberitahukan Termohon bahwa Pemohon berselingkaup dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Tigaraksa;
- Bahwa setelah Termohon kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Termohon sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- 3.1. Nafkah Selama Masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000, (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	360.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).			

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs